



PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 9 TAHUN 2010

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan kinerja Pelayanan Tempat Khusus Parkir di Kota Batu diperlukan adanya perbaikan dan penyesuaian penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir terhadap kondisi daerah dan kemampuan masyarakat ;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 44 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
8. Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu ;
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Batu.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Batu.
5. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Batu.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Rest Area adalah Tempat beristirahat sejenak untuk melepaskan kelelahan atau kejenuhan dari segala rutinitas ;
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Tempat Parkir Khusus adalah tempat untuk Pelayanan Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola dan mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
15. Retribusi parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Kota oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat khusus parkir.
16. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapat pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya kebersihan, biaya keamanan dan biaya administrasi.

- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau Roda 3, sebesar Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah) Untuk Sekali Parkir;
 2. Taksi, Mobil Pribadi, Pick up sebesar Rp. 3.000,00
(tiga ribu rupiah) Untuk Sekali Parkir;
 3. Bus Mini, Truck sebesar Rp. 5.000,00
(lima ribu rupiah) Untuk Sekali Parkir;
 4. Bus sebesar Rp. 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) Untuk Sekali Parkir;
- (3) Perubahan atas struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VI MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemakaian Tempat Khusus Parkir.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah, lokasi pelayanan tempat khusus parkir diberikan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.